

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33
TAHUN 2014 TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL
HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK MIE SETAN**

SKRIPSI

Oleh

Siti Nur Faiza

NIM. C92215133



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33
TAHUN 2014 TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL
HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK MIE SETAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh

Siti Nur Faiza

NIM. C92215133

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Faiza

NIM : C92215133

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun
2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI
Surabaya Pada Produk Mie Setan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 April 2019

Saya yang menyatakan,





Siti Nur Faiza
NIM. C92215133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faiza NIM. C92215133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2019

Pembimbing,




Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 19580812199101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faiza NIM. C92215133 ini telah dipertahankan di depan sidang Seminar Proposal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 19580812199101001

Penguji II,



Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Siti Tatmainul Oulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 18 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Faiza
NIM : C92215133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : faizahafidzah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TERHADAP
PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK
MIE SETAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2019
Penulis

Siti Nur Faiza
NIM. C92215133

(3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. Kemudian, mengenai nama dan jenis produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan.

Untuk menjamin kehalalan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah penggunaan nama dan bahan menetapkan sebagai berikut :

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dan lain-lain.

dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut UU No. 13 Tahun 2014 mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim dan akibat atau sanksi hukum pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.¹²

Skripsi tersebut memiliki persamaan menggunakan dasar penelitian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, akan tetapi dalam penelitian saudara Ikhsan Maulana membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal sedangkan penelitian penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam hal nama produk dan penetapan sertifikat halal.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Zainul Hasanah Mahasiswa Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Penulisan Label Halal Pada Produk Ajinomoto”. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai deskripsi kasus

¹²Ikhsan Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

penulisan label halal pada produk Ajinomoto dari praktek pelabelan yang menyimpang yang dikaitkan dengan *khiyar aib* dan konsep *tadlis*.¹³

Skripsi tersebut memiliki persamaan mengenai analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan label halal MUI, akan tetapi memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya, penelitian oleh saudara Nur Zainul Hasanah meneliti terhadap produk Ajinomoto yang memiliki label halal MUI akan tetapi terdapat penambahan kandungan yang menyalahi aturan halal, dalam hal ini hukum Islamnya berkaitan dengan *khiyar aib*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Kiki Kurnia Mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh”. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai hukum bahan-bahan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh yang dilihat dari aspek jual beli, adab kesopanan dan unsur *israf*.¹⁴

Penelitian saudara Kiki Kurnia mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti ramen setan, rawon setan. Meskipun dalam penelitian ketiga ini memiliki objek penelitian yang sama, akan tetapi dalam penelitian saudara Kiki Kurnia hanya terbatas mengenai hukum Islam dalam jual beli makanan dengan

¹³ Nur Zainul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Penulisan Label Halal Pada Produk Ajinomoto” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001).

¹⁴ Kiki Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

non pemerintah, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, dan media masa.¹⁵ Sumber data sekunder diperoleh dari :

- 1) Depag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah Indonesia*, 2002.
- 2) Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 2011.
- 3) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- 4) Addul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 2006.
- 5) Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 2005.
- 6) Addul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, 2006.
- 7) Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, 2016.
- 8) Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produk Halal*, 2003.
- 9) Nor Fadilah, *Jangan Makan Barang Haram*. Jogjakarta: Najah, 2013.
- 10) M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, 2011.
- 11) Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi revisi*, 2005.
- 12) Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 2005.

¹⁵ Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

Bab Pertama, pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berjudul '*urf*, makanan halal dan haram, dan jaminan produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014. Dalam Bab ini memuat teori hukum Islam '*urf* (adat kebiasaan), meliputi pengertian '*urf*, dasar hukum '*urf*, macam-macam '*urf*, dan keabsahan '*urf* menjadi landasan hukum, kemudian teori makanan halal dan haram dalam Islam, meliputi pengertian makanan halal dan haram, dan kriteria makanan halal dan haram, kemudian teori terakhir mengenai jaminan produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 memuat pengertian produk, produk halal, dan pasal-pasal yang mengatur mengenai sertifikasi label halal.

Bab Ketiga berjudul Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI pada Produk Mie Setan. Dalam Bab ini memuat tentang data lapangan dan temuan yang diperoleh, meliputi gambaran umum produk mie setan yang berkaitan tentang profil mie setan, latar belakang mie setan, manajemen mie setan, dan proses pembuatan mie setan. Kemudian syarat dan prosedur sertifikasi halal MUI, kriteria makanan halal menurut LPPOM MUI dan landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya terhadap produk mie setan.

Mengenai penetapan kehalalan produk diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 33 mengatur sebagai berikut:

1. penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI
2. penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal
3. sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/ lembaga, dan/ atau instansi terkait.
4. Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian produk dari BPJPH
5. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI
6. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

penasaran dan datang ke outlet mie setan yang di jalan Kaca Piring No. 14 Surabaya, dan disana saudari Roro Dea mendapat jawaban atas rasa penasarannya, ternyata maksud dari mie setan adalah mie yang pedas, rasanya enak dan membuat saya ketagihan sampai sekarang.

Saudari Roro Dea sangat sering makan mie setan, dimanapun dia berada kuliner mie setan selalu menjadi tujuan, dan saudari Roro dea menyempatkan waktu setiap minggu untuk kuliner mie setan, karena memberikan kesan berbeda dan kepuasan tersendiri. Saudari Roro memilih kuliner mie setan ini karena rasanya yang enak, tempatnya termasuk mewah dan nyaman dan harganya sesuai dengan kantong mahasiswa.

Selama saudari Roro Dea memakan mie setan ketika level pedas mengambil yang S,M, L pasti berpengaruh pada perutnya, terkadang membuat sakitnya sampai setengah hari, tapi saudari Roro Dea tidak merasa menyesal. Setelah mengetahui level S,M, L dapat membuat sakit, jadi ketika saudari Roro Dea memesan mie setan memilih cabe 2 atau 3 sehingga tidak membuat sakit dan tidak berpengaruh pada kesehatan.

Mengenai nama makanan yang diberi nama setan, saudari Roro Dea mengatakan mengapa makanan harus diberi nama setan, seperti menjelekkkan makanan tersebut, padahal mie setan ini rasanya enak dan membuat ketagihan, sebenarnya rugi kalau makanan seenak ini diberi

Produksi makanan olahan biasanya tidak lepas dari penambahan unsur atau senyawa tertentu. Sesuatu yang ditambahkan kedalam makanan yang jumlahnya kecil bisa disebut *food additive*, berikut penjelasan mengenai beberapa jenis *food additive* yang memiliki kemungkinan haram apabila bercampur dalam proses produksi dan mengakibatkan ketidakhalalan suatu produk makanan, yaitu:

1. Emulsifier : Dapat diperoleh dari bahan hewani atau tumbuhan, contohnya lechitin, gum arabic, mono diglyceria, bile salts, dan lain-lain.
2. Enzim : Dapat diisolasi dari binatang, tumbuhan atau mikroba, yang banyak digunakan dalam industri adalah pepsin dan rennin, pepsin biasanya diperoleh dari sapi atau babi sedangkan rennin biasanya diambil dari perut binatang kecil, tapi juga bisa diperoleh dari tumbuhan atau mikroba.
3. Shortening : Minyak dan lemak yang digunakan dalam industri makanan, shortening dapat diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Shortening yang berasal dari tumbuhan misalnya minyak jagung, minyak kelapa, minyak kedelai, dan lain-lain, kemudian shortening yang berasal dari hewan adalah mentega, keju, lard, lemak domba dan lain-lain.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI bertujuan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada konsumen muslim, karena dalam Islam makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat.

D. Landasan Hukum Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Terhadap Produk Mie Setan

Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie Setan Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI ditolak sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama produk yang bernama setan, menurut staff LP POM MUI nama produk yang bernama setan harus diganti nama terlebih dahulu, bila tidak dirubah maka LP POM MUI tidak akan menerima pengajuan sertifikasi halal pada produk mie setan. Penolakan pengajuan sertifikasi label halal pada produk mie setan sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara lain :

1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak.

label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh LP POM MUI JATIM. Menurut Sugijanto maksud dari '*urf*' yang dapat disertifikasi halal yang terdapat dalam keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/ 14 adalah '*urf*' yang sudah turun menurun dan dikenal secara umum bahwa makanan tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal dan tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah.

Penamaan nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao mendapat izin sertifikasi halal MUI karena nama tersebut sudah menjadi '*urf*' dan tidak mengandung makna lain dalam mengartikan makna tersebut. Bir pletok meskipun namanya bir yang terkesan minuman yang memabukkan akan tetapi ada kecuali pada minuman ini, Bir pletok merupakan minuman jahe yang menghangatkan dan ini merupakan tradisi orang betawi yang sudah turun menurun.

Kemudian, nama bir *zero* alkohol tidak dapat disertifikasi label halal MUI meskipun arti bir *zero* alkohol adalah minuman tanpa alkohol, hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Kemudian nama bakso, bakpia, bakpau yang berasal dari nama Bak Bak yang berasal dari sebutan Babi dapat disertifikasi halal MUI karena nama bakso sudah menjadi tradisi dan sudah dikenal oleh masyarakat umum kalau bakso adalah makanan yang terbuat dari daging sapi dan dicampur mie, kemudian

5. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan atau porno.

Dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi ('*urf*), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao
- b) Merk atau brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, bear, *crocodile*, cap badak
- c) Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh disertifikasi, contoh *lipstick sexy pinky*, *lotion* sensual amber, spa sensual.

Menurut kepala LP POM MUI JATIM, Sugijanto nama makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama-nama musuhnya Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh LP POM MUI JATIM.

Nama makanan yang bernama setan seperti rawon setan, mie setan merupakan nama-nama yang jadi musuhnya Allah, maka jangan dijadikan

MUI JATIM, karena kata-kata setan yang terdapat dalam produk mie setan belum termasuk *'urf*.

Dalam catatan keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 tentang nama produk yang tidak dapat disertifikasi berbunyi: “Poin-poin diatas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (*'urf*), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.”

Adapun maksud *'urf* yang terdapat dalam catatan keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 adalah adat kebiasaan (*'urf*) yang sudah turun menurun dan dikenal secara umum bahwa makanan tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal dan tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengigat Allah. Penamaan nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao mendapat izin sertifikasi halal MUI karena nama tersebut sudah menjadi *'urf* dan tidak mengandung makna lain dalam mengartikan makna tersebut.

Bir pletok meskipun namanya bir yang terkesan minuman yang memabukkan akan tetapi ada kecuali pada minuman ini, Bir pletok merupakan minuman jahe yang menghangatkan dan ini merupakan tradisi orang betawi yang sudah turun menurun dan diterima oleh masyarakat luas. Kemudian, nama Bir Zero Alkohol tidak dapat disertifikasi label halal MUI meskipun arti Bir Zero Alkohol adalah

minuman tanpa alkohol, hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Kemudian nama bakso, bakpia, bakpau yang berasal dari nama Bak Bak yang berasal dari sebutan Babi dapat disertifikasi halal MUI karena nama bakso sudah menjadi tradisi dan sudah dikenal oleh masyarakat umum kalau bakso adalah makanan yang terbuat dari daging sapi dan dicampur mie, kemudian Bakpia, Bakpao merupakan makanan yang dikenal oleh umum dan tidak ada yang mengartikan dengan makna lain.

Kemudian bagaimana dengan produk yang bernama setan seperti, mie setan, rawon setan, bakso setan. Di Indonesia kuliner yang berlabel setan sudah terkenal dikalangan masyarakat Indonesia dan terutama dikalangan pecinta pedas, meskipun nama makanan yang bernama setan memang menakutkan dan menyeramkan dan memang terkesan tidak sopan dalam penamaan makanan, akan tetapi nama setan sudah banyak yang tahu hanyalah simbol dari makanan yang memiliki cita rasa pedas dan tidak ada tujuan untuk mengatakan makanan setan.

Bila kita lihat dalam perkembangan makanan yang bernama setan, seperti mie setan, rawon setan, makaroni setan yang sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia bahwa makanan tersebut adalah makanan yang memiliki cita rasa pedas, apakah makanan tersebut termasuk kebiasaan masyarakat yang tidak baik, sehingga dikatakan *'urf fāsīd* dan dilarang dalam agama. Dari segi

produk merupakan tugas dari auditor halal, akan tetapi tugas auditor halal pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak menerangkan bahwa auditor halal melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk. Adapun tugas auditor halal, antara lain:

- (1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
- (2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk
- (3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
- (4) Meneliti lokasi produk
- (5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
- (6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
- (7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
- (8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH.

Kemudian, tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 melakukan pengajuan permohonan berikut ini:

- (1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH
- (2) permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data pelaku usaha
 - b. nama dan jenis produk
 - c. daftar produk dan bahan yang digunakan
 - d. proses pengolahan produk

Dalam pengajuan permohonan berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah nama produk, dalam hal meskipun tugas auditor yang terdapat pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak memeriksa atau meneliti nama produk yang didaftarkan, akan nama produk menjadi dokumen permohonan sertifikasi halal yang harus dilengkapi pada tahap pengajuan.

Kemudian, mengenai penetapan kehalalan produk dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga terkait. Dan keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal, jadi penetapan produk halal tetap menjadi kuasa MUI.

- Hasanah, Nur Zainul. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Penulisan Label Halal Pada Produk Ajinomoto*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Tanpa Kota Terbit: Amzah, 2005.
- Kadar, M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Karim, A. Syafi'i. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, tt.
- Koto, Alaidin. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kurnia, Kiki. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh*. Skripsi— Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- LPPOM MUI. *Halal is My Life User Manual customer Cerol Industri Pengolahan*. Surabaya: LPPOM MUI Cerol Provinsi, 2017.
- Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Maulana, Ikhsan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Musa, Kamil. *Ahkamul Ath-Imatinfi Islam*. Terj. Suyatno. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Tt.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Surat Keputusan Pengkajian Pangan. Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- Wahyuni, Nur. "Study Analisis sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan (Studi Analisis 07/DIR/LPPOM MUI/V13 tentang daftar Makanan kritis)". *Sosial Akademika* No.1. Vol. 1 (Juni 2013).
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zaydan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Wawancara

- Andi. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.
- Arik. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.
- Dea, Roro. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.
- Efendi, Muhlas. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.
- Reza. *Wawancara*. Surabaya. 27 Agustus 2018.
- Rida. *Wawancara*. Surabaya. 21 Februari 2019.
- Sugijanto. *Wawancara*. Surabaya. 26 Februari 2019.
- Wardana, Agung. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.
- Yuarista. *Wawancara*. Surabaya. 27 Februari 2019.